



**PENETAPAN**  
**Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**SULATI**, tempat tanggal lahir : Pasuruan, 21 Maret 1966, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kedanten, RT.003, RW.003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di kedanten RT. 003 RW. 003 Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, sebagaimana KTP NIK : 3514136103660004 atas nama **SULATI**;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) nomor: 3514132509120030 atas nama kepala Keluarga **SULATI**;
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran nomor: 470/189/424.302.2.07/2020 yang menerangkan telah lahir **SULATI** pada tanggal 21 Maret 1966 di Pasuruan anak ke enam perempuan dari ayah-ibu MURTOLO dan MINTEN, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Wonokoyo tertanggal 28 April 2023;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Cerai Nomor : 0889/AC/2010/PA atas nama **SULIYAH** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 36256/LH/VIII/2010 yang menerangkan telah lahir seorang anak bernama ENDA HARI UTARI di Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 1997 anak Perempuan ke tiga dari ayah-ibu YAKUSUL dan **SULIYAH**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 24 Agustus 2010;
6. Bahwa telah terjadi perbedaan nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK, dan Surat Keterangan Kelahiran bernama **SULATI** dengan nama **SULIYAH** di Kutipan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak, dan Kutipan Akta Cerai, kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah nama **SULIYAH**, Sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/175/424.302.2.07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokoyo tertanggal 14 April 2023;

7. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di KTP NIK : 3514136103660004 dan Kartu Keluarga (KK) nomor: 3514132509120030 bernama **SULATI** diganti menjadi **SULIYAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 36256/LH/VIII/2010, Kutipan Akta Cerai Nomor : 0889/AC/2010/PA, dan Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/175/424.302.2.07/2023;

8. Bahwa alasan diajukan Ganti nama Pemohon untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari serta untuk mengurus administrasi pernikahan anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di KTP NIK : 3514136103660004 dan Kartu Keluarga (KK) nomor: 3514132509120030 bernama **SULATI** diganti menjadi **SULIYAH** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 36256/LH/VIII/2010, Kutipan Akta Cerai Nomor : 0889/AC/2010/PA, dan Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/175/424.302.2.07/2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono*

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya, dan mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK, 3514136103660004, atas nama Sulati, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3514132509120030 atas nama Kepala Keluarga Sulati, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Cerai, Nomor 0889/AC/2010/PA Bgl, antara Suliyah Binti Murtolo dengan Yakasul Bin P.Kosim, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36256/LH/VIII/2010 atas nama Enda Hari Utari, anak ketiga perempuan dari suami istri Yakusul dan Suliyah, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Aslinya, Surat keterangan Kelahiran yang dibuat kepala desa Wonokoyo, Nomor 470/189/424.302.2.07/2020, atas nama Sulati, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama yang dibuat kepala desa Wonokoyo, Nomor 470/175/424.302.2.07/2023, atas nama Sulati, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2010/PA.Bgl antara Suliyah Binti Murtolo sebagai Penggugat melawan Yakasul Bin P. Kosim sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sukur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon, dimana dalam KTP dan KK Pemohon tertulis Sulati sedangkan dalam dokumen lain yakni Kutipan Akta Cerai, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Enda Hari Utari tertulis dengan nama Suliyah ;
  - Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Sulati dan Suliyah adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Suliyah ;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
2. Saksi Arif Hari Purnomo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Sulati adalah sama dengan Amit, dimana dalam KTP dan KK serta Akta Kelahiran Pemohon Tertulis Sulati sedangkan dalam dokumen lain-lain yakni Ijazah menggunakan penulisan Amit;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Sulati dan Amit adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Amit ;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan/pencatatan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Sulati dan Suliyah adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Suliyah;
- Bahwa permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa nama Pemohon : Sulati adalah sama dengan Suliyah, dimana dalam KTP dan KK Pemohon tertulis Sulati sedangkan dalam dokumen lain-lain menggunakan penulisan Suliyah;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki dan merubah penulisan/pencatatan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk dinyatakan bahwa penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Sulati dan Suliyah adalah orang yang sama, dimana Pemohon seterusnya akan mempergunakan nama dengan Penulisan Suliyah, serta merubah dan memperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan/pencatatan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga), yang tercatat dengan nama Sulati namun penulisan nama pemohon yang benar adalah Suliyah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik terdiri dari elemen data Statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan elemen data Dinamis yaitu Nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, kewarganegaraan;

Menimbang bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa perubahan elemen data dinamis dalam hal ini perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotocopi kutipan akta kelahiran atau Ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, dan P-2, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Sukur dan saksi Sulami diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Waru, RT.003, RW.011, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), diketahui nama pemohon tercatat **Sulati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7 berupa Akta Cera Nomor 0889/AC/2010/PA.Bgl, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 36256/LH/VIII/2010 atas nama Enda Hari Utari,, Surat Keterangan Kelahiran, Surat keterangan Beda Nama yang dibuat kepala desa Wonokoyo, Nomor 470/175/424.302.2.07/2023, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2010/PA.Bgl antara Suliyah Binti Murtolo sebagai Penggugat melawan Yakasul Bin P. Kosim sebagai Tergugat, diketahui nama pemohon tercatat dengan nama **Suliyah**;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sukur dan saksi Sulami serta keterangan pemohon sendiri, yang menerangkan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) pemohon dengan dokumen lainnya, dimana para saksi dan pemohon menerangkan penulisan nama pemohon yang benar adalah yang tercatat dalam Akta Cera Nomor 0889/AC/2010/PA.Bgl, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 36256/LH/VIII/2010 atas nama Enda Hari Utari,, Surat Keterangan Kelahiran, Surat keterangan Beda Nama yang dibuat kepala desa Wonokoyo, Nomor 470/175/424.302.2.07/2023, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2010/PA.Bgl antara Suliyah Binti Murtolo sebagai Penggugat melawan Yakasul Bin P. Kosim sebagai Tergugat dengan pencatatan nama yang benar adalah **Suliyah** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dimana nama Sulati dan Suliyah merupakan orang yang sama, dimana nama yang akan dipergunakan untuk seterusnya adalah **Suliyah**;

Menimbang bahwa selain itu pemohon juga mengajukan perubahan dan perbaikan penulisan nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) dimana Penulisan nama Pemohon yakni Sulati di rubah dan diperbaiki penulisannya menjadi Suliyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 8 dari 10 **Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Sulati dan Suliyah merupakan orang yang sama;
3. Menetapkan nama Suliyah adalah nama yang akan dipergunakan untuk seterusnya;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki penulisan/pencatatan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3514136103660004, dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 3514132509120030, yang semula tercatat nama pemohon **Sulati dirubah dan diperbaiki menjadi Suliyah** ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.200,00 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Riyanto, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. ATK Rp75.000,00
3. Biaya penggandaan Rp 1.200,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp186.200,00

(seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)